

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Trayek

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP/identaitas
2. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban pemegang izin trayek
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili Perusahaan dan Fotocopy Buku Uji
5. Surat Pertimbangan (rekomendasi) dari instansi yang membidangi perhubungan Kabupaten Buleleng

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Pemohon
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin & Pengadministrasian
7. Menerima SKRD & Membayar Pajak
8. Menerima Bukti Pembayaran Pajak, Denda dan jaminan bongkar
9. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
10. Penandatanganan Surat Izin
11. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Permohonan
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin & Pengadministrasian
7. Menerima SKRD & Membayar Pajak
8. Menerima Bukti Pembayaran Pajak, Denda dan jaminan bongkar
9. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
10. Penandatanganan Surat Izin
11. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Trayek adalah :

- a. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp 30.000,-
- b. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 orang sampai dengan 14 orang sebesar Rp 40.000,-
- c. Retribusi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki izin trayek sebesar Rp 7.500,-

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Trayek

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Website : [dpmptsp.bulelengkab.go.id](https://dpmptsp.bulelengkab.go.id)
4. Email : [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)
5. Telp : (0362) 22063